

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



KPU Kabupaten Empat Lawang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di amanahkan maka perlu dibuat Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output pada tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja Kabupaten Empat Lawang dapat terukur dan terevaluasi.

Semoga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, kepada semua pihak, diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan guna peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama, kami sampaikan terima kasih.

Tebing Tinggi, 30 Januari 2025

KETUA

ESKAN BUDIMAN



KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi selalu mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dan program yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas
 - a. Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU
 - b. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Empat Lawang yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
 - a. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
 - a. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah menjamin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga-lembaga terkait, terutama dalam pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapatkan Pagu Anggaran dalam DIPA awal sebesar Rp.31,025,057,000,- (*tiga puluh satu milyar dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan telah mengalami beberapa kali revisi anggaran dengan jumlah pagu terakhir sebesar Rp.53,019,854,000,- (*lima puluh tiga milyar sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) untuk mencapai kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merealisasikan anggaran sebesar Rp.52.982.746.642,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) dari PAGU anggaran yang tersedia atau sebesar 99,93% (*sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen*).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Ikhtisar Eksekutif.....	II
Daftar Isi.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Informasi Umum Organisasi KPU.....	2
1. Struktur Organisasi.....	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
3. Kondisi Internal	10
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Rencana Kerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	91
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Empat Lawang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Empat Lawang selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.



1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara organisasi.

Secara struktural, 1 (satu) orang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas antara lain:

- 1) Memimpin rapat pleno seluruh kegiatan;
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Empat Lawang ke luar dan dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Empat Lawang; dan
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Setiap Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2) Divisi Program dan Data;
- 3) Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
- 4) Divisi Hukum

• Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu;
- c. protokol dan persidangan;
- d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; dan
- e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan.

• Divisi Program dan Data

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. monitoring, evaluasi dan pengendalian program;

- c. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - d. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi; dan
 - f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
- Divisi Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD
 - Divisi Hukum
Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. pelaporan dana kampanye.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/kota.

1. KPU Kabupaten/kota memiliki tugas:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang:
- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/kota memiliki kewajiban:
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setar;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

KPU Kabupaten Empat Lawang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Empat Lawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

3. Kondisi Internal

a. Faktor Perencanaan

Pada Tahun 2024 KPU Empat Lawang menerima DIPA 076 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670252/2024 tanggal 24 November 2023, alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapatkan Pagu Anggaran dalam DIPA awal sebesar Rp.31,025,057,000,- (*tiga puluh satu milyar dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan telah mengalami beberapa kali revisi anggaran dengan jumlah pagu terakhir sebesar Rp.53,019,854,000,- (*lima puluh tiga milyar sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program 1; Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi : Rp.50.177.298.000,- atau 94,64% dari total anggaran;
- b) Program 2; Program Program Dukungan Manajemen: Rp. 2.842.556.000,- atau 5,36% dari total anggaran.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi; (076.01.CQ)
2. Program Program Dukungan Manajemen. (076.01.WA)

Perencanaan yang masih dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dengan sistem “TOP DOWN PLANNING” artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh KPU RI sebagai pemberi gagasan awal serta KPU RI berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Jajaran komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang terdiri dari Ketua dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang sampai akhir bulan Desember 2024, sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari:

**Daftar Nama Komisioner
KPU Kabupaten Empat lawang**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Eskan Budiman	Laki-laki	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2	Hendra Gunawan	Laki-laki	Anggota yang Membidangi Divisi Hukum
3	Ongki Parnandes	Laki-laki	Anggota yang Membidangi Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
4	Eko Leo	Laki-laki	Anggota yang Membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5	Riantra Jaya	Laki-laki	Anggota yang Membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

**Daftar Nama Pejabat Struktural
Sekretariat KPU Kabupaten Empat lawang**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Misran Ayudi	Laki-laki	Sekretaris
2	Desi Elhawati	Perempuan	Kasubbag Program dan Data
3	Sulaimanto Wibowo	Laki-laki	Kasubbag Hukum
4	Yance Martin	Laki-laki	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5	Rosmeliyanti	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

**Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Empat lawang
Menurut Golongan**

NO	URAIAN	JUMLAH	PEGAWAI NEGERI SIPIL				JUMLAH
		(8+9+10)	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIS	1	1	0	0	0	1
2	KASUBBAG	4	0	4	0	0	4

3	FUNGSIONAL AHLI MUDA	1	0	1	0	0	1
4	FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	1	0	1	0	0	1
5	FUNGSIONAL UMUM	5	0	5	0	0	5
6	SATUAN PENGAMANAN	3	0	0	0	0	3
7	PRAMUBAKTI	2	0	0	0	0	2
8	SOPIR	1	0	0	0	0	1
9	TENAGA ADMINISTRASI	6	0	0	0	0	6
JUMLAH		24	1	11	0	0	24

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Anggaran bersifat topdown, pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil di satker sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap Peraturan/Ketentuan/Petunjuk teknis untuk tahapan Pemilu/Pilkada yang terkesan berdekatan dengan masa tahapan sehingga tahapan kurang persiapan yang maksimal dengan waktu persiapan yang berdekatan mengakibatkan kurang matangnya pelaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam lagi.
3. Jarak tempuh yang jauh antar kecamatan serta kondisi jalan yang kurang bagus di Kabupaten Empat Lawang mengakibatkan kendala dalam berkendara pada kegiatan monitoring atau verifikasi langsung ke tempat yang dituju.
4. Jaringan internet yang tidak stabil serta listrik yang sering mati sehingga mengganggu jalannya komunikasi dan menghambat pekerjaan.
5. Kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten Empat Lawang yang memenuhi standar pendidikan, berkualitas dan menguasai teknologi sehingga perekrutan badan adhoc terutama KPPS sulit dicari dan kurang maksimal dalam penggunaan aplikasi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu maka pengertian mandiri, profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntebel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkopeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntebel, serta aksesibel;

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Serentak; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Sasaran Strategis

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang hendak dicapai mengacu kepada sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas” yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

5. Program Kerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terurai di atas maka ada 7 (tujuh) program kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. Berikut adalah program-program tersebut:

1. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi;
2. Program perbaikan proses politik;
3. Program penerapan pemerintahan yang baik;
4. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
5. Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
6. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum;
7. Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja
KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024**

No.	Kegiatan/tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	4
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%
			Indeks reformasi birokrasi Baik	80%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Empat Lawang yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

			Nilai keterbukaan informasi publik	100%
3.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang	90%

Program**Anggaran**

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp.50.177.298.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp.2.842.556.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. MEWUJUDKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS

Sasaran 1

Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Indikator Kinerja “Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU”

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi persentase Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik yang telah

ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah kategori 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2024 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik yang telah ditetapkan sesuai dengan standar di tahun 2024 adalah 100% dan ditahun 2023 adalah 100%.

Indikator	Target Kinerja					Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja ini dengan standar nasional adalah yang tercantum dalam renstra KPU RI di tahun 2024 target Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU sebesar 100% dan KPU Kabupaten Empat Lawang telah mencapai standar nasional dengan realisasi ditahun 2024 sebesar 100%.

5. Analisis faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

- Pembuatan Surat Keputusan maupun Berita Acara serta Produk Hukum lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Melakukan pengarsipkan dengan baik
- Melakukan unggah seluruh produk prokumen hukum di JDIH KPU Empat Lawang

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	-	100

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tentunya terintegrasi langsung dengan laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan pada Keputusan Nomor 09/HK.03.1/1611/2021.

Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Keputusan Nomor 09/HK.03.1/1611/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dan Keputusan Nomor 10/HK.03.1/1611/2021 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang menjadi dasar untuk mengelola JDIH di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 09/HK.03.1/1611/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. Struktur Tim Pembina dan Tim teknis sebagai berikut:



Ketentuan pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU yang dikelola, tidak hanya disimpan, ditata dan didokumentasikan dengan baik, namun haruslah mudah diakses.

Dokumentasi hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang undangan.

Pengelolaan dokumen hukum berupa dokumen peraturan KPU, dan Dokumen Penetapan yang meliputi keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).



Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator di tahun 2024 produk hukum berupa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang telah didokumentasikan dengan baik dan informasi produk hukum telah dipublikasikan melalui pengunggahan pada laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Empat Lawang dan Media Sosial KPU Kabupaten Empat Lawang serta mudah diakses oleh masyarakat, laman Jaringan Dokumentasi Informasi produk hukum (JDIH) KPU Kabupaten Empat Lawang juga memberikan informasi mengenai produk hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia.



Sasaran 2**Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Empat Lawang yang Berkualitas**

Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Baik, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Baik, Nilai Keterbukaan Informasi Publik”

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks reformasi birokrasi Baik	80%	80%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi persentase Indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 80% dan tahun 2024 adalah 80%, indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah WTP dan tahun 2024 adalah WTP, serta Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	79%	80%	80%	80%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase Indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 80% dan tahun 2024 adalah 80%, indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah WTP dan tahun 2024 adalah WTP, serta Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%

Indikator	Target Kinerja					Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	76%	78%	78%	79%	80%	80%	80%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja ini dengan standar nasional adalah yang tercantum dalam renstra KPU RI di tahun 2024 standar Persentase indeks reformasi birokrasi adalah 80%, standar nilai akuntabilitas kinerja adalah B, standar Opini BPK atas laporan keuangan adalah WTP dan standar nilai keterbukaan informasi publik adalah 100%. KPU Empat Lawang dalam perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional sudah tercapai dengan realisasi KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut Persentase indeks reformasi birokrasi sebesar 80%, nilai akuntabilitas kinerja adalah B, Opini BPK atas laporan keuangan adalah WTP dan nilai keterbukaan informasi publik adalah 100%

5. Analisis faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Empat Lawang
- Melakukan pembenahan dan penataan kelembagaan serta penataan sumber daya
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk pencapaian kinerja.
- Membuat standar dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
- Melakukan pelayanan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas
- Terwujudnya memperoleh akses informasi publik
- Terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	80%	-	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	100
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	100
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	-

REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Birokrasi memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pengembangan pembangunan, dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi, yaitu upaya untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem, struktur, proses, dan budaya birokrasi agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif.

Sasaran reformasi birokrasi adalah mencapai delapan area perubahan, yaitu:

1. Penataan regulasi
2. Penataan organisasi
3. Penataan tatalaksana
4. Penataan sistem manajemen SDM
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Penguatan pengawasan
8. Penguatan peran birokrasi

Pada tahun 2024 KPU Empat Lawang telah melakukan evaluasi akip yang meliputi beberapa penilaian antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan mendapatkan Nilai 70,6 katagori BB, hal ini menunjukkan kemajuan dari tahun 2023 yang mendapatkan nilai evaluasi akip 2022 B.

No	Kategori	Subkriteria	Indikator	Skor	Nilai	Detail Hasil	Detail Evaluasi	Link Dokumen
1	Perencanaan Kinerja	1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	1.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	1	100	1.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	1.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	1.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024
2	Pengukuran Kinerja	2.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	2.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	2	100	2.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	2.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	2.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024
3	Pelaporan Kinerja	3.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	3.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	3	100	3.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	3.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	3.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	4.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	4.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	4	100	4.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	4.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	4.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024
5	Reformasi Birokrasi	5.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	5.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	5	100	5.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	5.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024	5.1.1.1. Matriks Kinerja Tahun 2024
Nilai Evaluasi Akip Tahun 2024					70,6			

Kemudian pada tahun 2024 KPU Kabupaten Empat Lawang Juga telah membuat Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dengan Kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Uraian
1	Kelembagaan	BMN
		Laporan Keuangan
		Monitoring dan Evaluasi
		Pembekalan KPU
		Pembentukan Badan Adhoc
		Penyusunan Laporan
		Perencanaan
		Reformasi Birokrasi
		SOP

2	Non Tahapan	Hukum
		Logistik
		Sosialisasi
3	Tahapan	Daerah Pemilihan
		Kampanye
		Laporan Dana Kampanye
		Pemungutan dan Perhitungan Suara
		Pencalonan
		Daftar Pemilih
		Pendaftaran Peserta Pemilu
		Penetapan Hasil



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melaksanakan survei mandiri yang terdiri atas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna layanan atau masyarakat yang menggunakan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. Survei mandiri dilaksanakan dengan mengisi survei gform dengan link <https://forms.gle/GHCVSzoFaKLgcvCq5>

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024 dan diperoleh sebanyak 117 Responden. Adapun pertanyaan terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai

untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

2. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan

3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima pengguna layanan sesuai dengan yang ditetapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

4. Kewajaran Tarif/Biaya pelayanan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan.

info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biayapelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

5. Kesesuaian produk pelayanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

Info: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

Info: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Info: Penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dan melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 117 responden. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan berdasarkan hasil analisis data 9 (Sembilan) indikator yang telah dilakukan tersebut, maka diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang adalah (3,77) dan Prosentase (89,69%) berada pada kategori "Sangat Baik".

No.	Ruang Lingkup	Nilai Rata-Rata	Kinerja
1.	Persyaratan Pelayanan	90,75	Sangat Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	89	Sangat Baik
3.	Kecepatan Waktu	89	Sangat Baik
4.	Kewajaran Biaya/Tarif	91,25	Sangat Baik
5.	Kesesuaian Produk Pelayanan	89	Sangat Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	90,25	Sangat Baik
7.	Perilaku Petugas	91,25	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	88	Baik
9.	Penanganan Pengaduan	87,75	Baik

Soal Kuesioner	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Total Nilai Per Unsur	425	417	417	428	417	423	428	412	411
Nilai Total Semua Unsur	3.778								
SKOR KM TOTAL	= 3.778 X 100 = 3,58 X 25 = 89,69								

Secara umum, hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang diperoleh nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 89,69 atau masuk kategori SANGAT BAIK (kisaran nilai 88,31 – 88,30). Dengan demikian, aparatur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN

Hibah uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, hanya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan. Pencairan belanja hibah uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.

Tahun	Besaran Dana Hibah
2023 (sebanyak 40%)	Rp. 14.000.000.000,-
2024 (sebanyak 60%)	Rp. 21.000.000.000,-



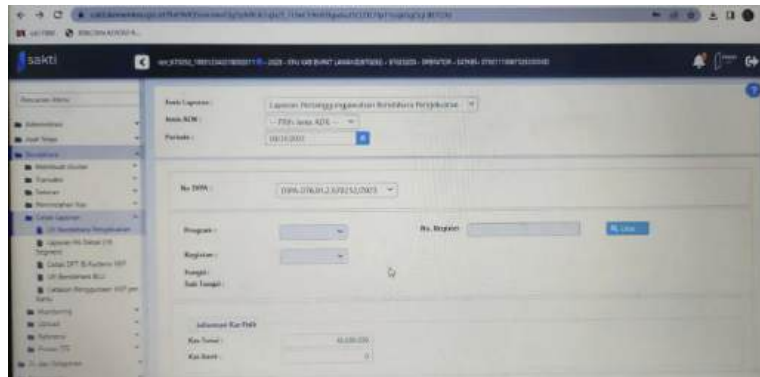
Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Ruang Media Center Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dipimpin oleh Bapak Misran Ayudi selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dan dilakukan pemaparan oleh masing-masing subbagian.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan beberapa kali audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dan disambut oleh PJ Bupati, Kepala BPKAD dan Kepala Kesbangpol, pada audiensi tersebut disampaikan bahwa Tahapan Pilkada sudah berlangsung dan pada kesempatan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang akan mentransfer Dana Hibah dengan waktu sebagai berikut:

1. Tanggal 2 April 2024 pencairan Dana Hibah pertama masuk ke Rekening KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
2. Tanggal 7 Mei 2024 pencairan Dana Hibah kedua masuk ke Rekening KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);
3. Tanggal 24 Juli 2024 pencairan Dana Hibah ketiga masuk ke Rekening KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

Pada tanggal 13 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang diundang untuk mengikuti zoom oleh Kementerian Dalam Negeri, dan pada zoom tersebut menyatakan dari 106 Pemerintah Daerah se-Indonesia yang belum menyalurkan hibah pilkada ke Komisi Pemilihan Umum, Empat Lawang termasuk salah satu Pemerintah Daerah yang belum melakukan pembayaran 100% di Provinsi Sumatera Selatan.

Sekma yang akan dibuat apabila Pemda Kabupaten Empat Lawang belum melakukan pembayaran pada tanggal 16 Agustus 2024 maka Kemendagri akan mengundang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan penandatanganan kesepakatan Intercapt langsung dari DAU Kemenkeu terkait rekon kekurangan pembayaran dana hibah sebesar Rp.22.000.000.000,- (*dua puluh dua milyar rupiah*).



Pada hasil rapat tersebut keputusan yang diambil adalah Intercapt langsung dari DAU Kemenkeu terkait pembayaran dana hibah sebesar Rp.22.000.000.000,- (*dua puluh dua milyar rupiah*) dengan rentang waktu transfer sebagai berikut:

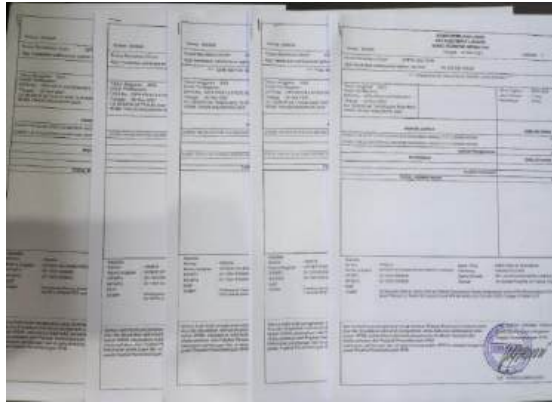
1. Tanggal 9 September 2024 pencairan Dana Hibah keempat masuk ke Rekening KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.6.169.876.667,- (*enam milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
2. Tanggal 20 September 2024 pencairan Dana Hibah keempat masuk ke Rekening KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.15.830.123.334,- (*lima belas milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat*)

Pada transfer dana hibah oleh DAU Kemenkeu telah terjadi kelebihan transfer dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebesar 1 rupiah yang tidak sesuai dengan nilai NPHD sebesar Rp.35.000.000.001,-.

Untuk langkah akhir tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan anggaran APBN antara lain: penambahan belanja gaji, pemenuhan kebutuhan tahapan pemilu untuk evaluasi Pemilu, pemenuhan belanja renovasi/pemeliharaan gedung atau sejenisnya sesuai dengan kebijakan Pimpinan, penambahan belanja modal peralatan dan mesin, apabila telah mendapatkan

- persetujuan Pimpinan, dan hal - hal lain yang belum dilakukan revisi DIPA seperti tunggakan, dan lainnya;
2. Melakukan pencermatan anggaran APBN dari Hibah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memastikan kecukupan anggaran tahapan pemilihan serentak sampai dengan 31 Desember 2024;
 3. Memastikan realisasi anggaran APBN dan APBN Hibah diatas 99,90%;
 4. Melakukan Revisi tingkat DJA dan pemutakhiran Revisi POK.



NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang terus melakukan optimalisasi pengelolaan PPID sebagai sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU. E-PPID dapat diakses di alamat <https://empatlawangkabppid.kpu.go.id/> Layanan e- PPID merupakan layanan berbasis online yang ditujukan untuk mempermudah pemohon informasi publik untuk menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada KPU Kabupaten Empat Lawang.

Kebijakan tentang informasi publik yang telah diterapkan di KPU Kabupaten Empat Lawang adalah kebijakan yang berasal dari KPU RI seperti Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. PPID KPU Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan SOP tersebut, antara lain membentuk tim Help Desk PPID, melayani permintaan data informasi selama hari dan jam kerja, menyiapkan formulir-formulir PPID seperti yang ditentukan dalam SOP, serta juga ada operator e-PPID yang rutin mengecek permohonan informasi yang masuk ke laman website e-PPID.



Pemanfaatan e- PPID dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Blitar berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

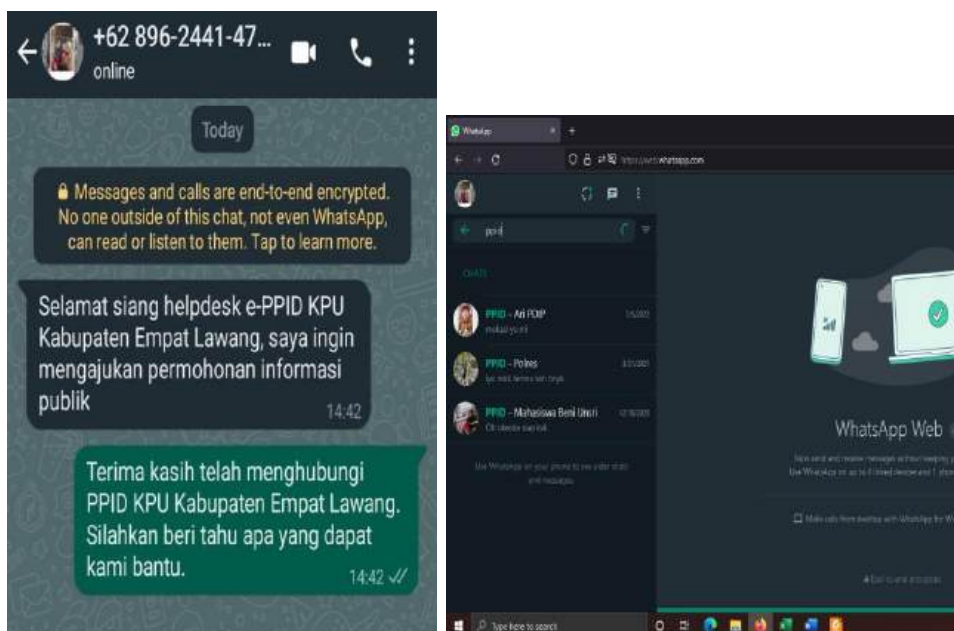


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Empat Lawang pada dasarnya dibentuk untuk membantu masyarakat atau stakeholders mendapatkan akses keterbukaan informasi terkait Kepemiluan. Penting bagi pemohon informasi untuk mendapatkan Informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung dengan pemberian layanan publik yang cepat, sederhana, dan tepat waktu.

Selain PPID Website KPU Kabupaten Empat Lawang juga merupakan salah satu sarana online KPU Kabupaten Empat Lawang untuk menyampaikan informasi pelayanan, dan dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang. Website resmi KPU Kabupaten Empat Lawang dapat diakses di alamat <https://kab-empatlawang.kpu.go.id/>



WA (Whatsapp) Operator e-PPID dengan nomor 081276172545 adalah sarana layanan online menggunakan aplikasi WA (Whatsapp) bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Empat Lawang.



KPU Kabupaten Empat Lawang memberikan kemudahan pelayanan dan penyediaan informasi publik melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Empat Lawang yang dikelola oleh BAKOHUMAS KPU Kabupaten Empat Lawang. Saat ini KPU Kabupten Empat Lawang telah memiliki website di laman <https://kabempatlawang.kpu.go.id/> dan akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.

Website KPU Empat Lawang :



Akun media sosial KPU Kabupaten Empat Lawang

1. Instagram

Akun Instagram KPU Kabupaten Empat Lawang @kpu4lawang



2. Facebook

Halaman Facebook KPU Kabupaten Empat Lawang



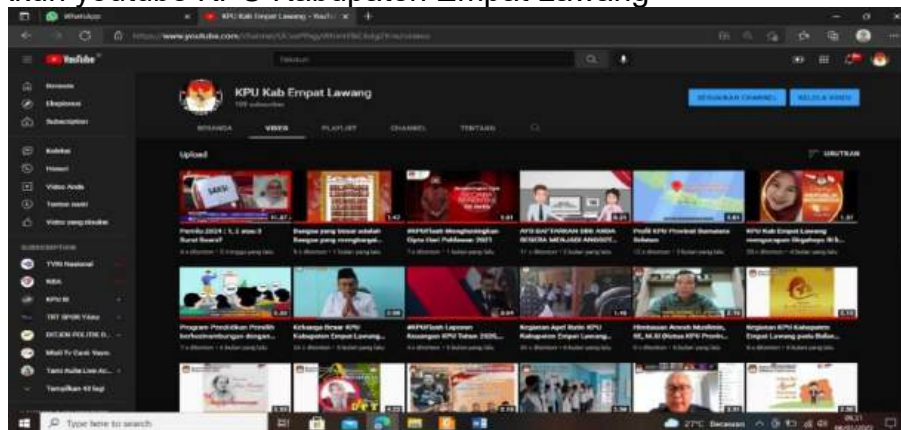
3. Twitter

Akun KPU Empat Lawang juga memiliki @kpu4lawang



4. Youtube

Akun youtube KPU Kabupaten Empat Lawang



B. MENYELENGGARAKAN PEMILU SERENTAK YANG DEMOKRATIS, TEPAT WAKTU, EFISIEN DAN EFEKTIF.

Sasaran 1

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi Yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan”

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	90 % (Pemilu) 72% (Pilkada)

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 tidak ada karena belum memulai tahapan pemungutan suara dan tahun 2024 adalah 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	80%	90 % (Pemilu) 72% (Pilkada)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2023 sudah tercapai untuk partisipasi masyarakat pada pemilu dan belum tercapai pada partisipasi masyarakat pilkada. Target Kinerja untuk indikator persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 tidak ada dan tahun 2024 adalah 80%.

Indikator	Target Kinerja					Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%	-	90% (Pemilu) 72% (Pilkada)

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja ini dengan standar nasional adalah yang tercantum dalam renstra KPU RI di tahun 2024 target Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebesar 77,5% dan KPU Kabupaten Empat Lawang sudah tercapai dengan realisasi Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu sebesar 90% dan belum mencapai standar nasional dengan realisasi ditahun 2024 sebesar 72% untuk pasrtisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2024.

5. Analisis faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

- Melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula
- Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu keberbagai lapisan masyarakat dalam rangka meminimalisir golput
- Meningkatkan aspek adminstrasi agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya
- Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100	100	-

DATA TINGKAT PARTISIPASI KEHADIRAN PEMILIH KABUPATEN EMPAT LAWANG PEMILU TAHUN 2024

A. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A Data Pemilih			
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki Laki		132137
	Perempuan		125216
	Jumlah		257353
B Pengguna Hak Pilih			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki Laki		118767
	Perempuan		112890
	Jumlah		231657
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki Laki		149
	Perempuan		80
	Jumlah		229
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki Laki		1391
	Perempuan		1500
	Jumlah		2891
Partisipasi Kehadiran Pemilih			90,21%

B. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A Data Pemilih			
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki Laki		132137
	Perempuan		125216
	Jumlah		257353
B Pengguna Hak Pilih			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki Laki		118767
	Perempuan		112890
	Jumlah		231657
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki Laki		141
	Perempuan		68
	Jumlah		209
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki Laki		1391
	Perempuan		1500
	Jumlah		2891
Partisipasi Kehadiran Pemilih			90,21%

C. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A Data Pemilih			
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki Laki		132137
	Perempuan		125216
	Jumlah		257353
B Pengguna Hak Pilih			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki Laki		118767
	Perempuan		112890
	Jumlah		231657
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki Laki		139
	Perempuan		75
	Jumlah		214
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki Laki		1391
	Perempuan		1500
	Jumlah		2891
Partisipasi Kehadiran Pemilih			90,21%

D. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A Data Pemilih			
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki Laki		132137
	Perempuan		125216
	Jumlah		257353
B Pengguna Hak Pilih			
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki Laki		118767
	Perempuan		112890
	Jumlah		231657
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki Laki		134
	Perempuan		70
	Jumlah		204
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki Laki		1391
	Perempuan		1500
	Jumlah		2891
Partisipasi Kehadiran Pemilih			90,20%

E. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A Data Pemilih		
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki Laki	131451
	Perempuan	124567
	Jumlah	256018
B Pengguna Hak Pilih		
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki Laki	115527
	Perempuan	110430
	Jumlah	225957
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki Laki	356
	Perempuan	355
	Jumlah	711
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki Laki	1029
	Perempuan	1191
	Jumlah	2220
Partisipasi Kehadiran Pemilih		88,63%

DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI
NAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

No	Kecamatan	Data Pemilih (DPT)			Pengguna Hak Pilih			Pengguna Hak Pilih			Data Pemilih DPK			Tingkat Partisipasi (%)			Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih			Tingkat Partisipasi Disabilitas		
		DPT			DPTb			DPK			DPT+DPTb+DPK			Total			Total			Total			Total		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	MUARA PINANG	15.852	16.120	31.972	13.331	13.309	26.640	0	0	0	23	22	45	13.834	15.422	29.256	15.836	16.151	31.987	80.30	81.10	81.72	20	24	44
2	PENDONG	21.431	20.541	41.972	14.438	14.395	28.833	0	0	0	34	34	68	14.438	14.438	28.876	21.431	20.541	41.972	80.30	81.10	81.72	20	24	44
3	ALUMUR	15.273	15.515	30.788	13.749	13.723	27.472	0	0	0	34	34	68	15.273	15.515	30.788	15.273	15.515	30.788	80.30	81.10	81.72	20	24	44
4	TERANG TERANG	20.481	20.790	41.271	13.488	13.469	26.957	0	0	0	34	34	68	20.481	20.790	41.271	20.481	20.790	41.271	80.30	81.10	81.72	20	24	44
5	UNTANG KAWAN	14.676	15.452	30.128	13.327	13.327	26.654	0	0	0	40	40	80	14.676	15.452	30.128	14.676	15.452	30.128	80.30	81.10	81.72	20	24	44
6	UNTANG KAWAN	7.835	8.710	16.545	4.943	4.943	9.886	0	0	0	35	35	70	7.835	8.710	16.545	7.835	8.710	16.545	80.30	81.10	81.72	20	24	44
7	PESEMAH BERKURUH	12.289	12.668	24.957	11.874	11.874	23.748	0	0	0	0	0	0	11.874	11.874	23.748	12.289	12.668	24.957	80.30	81.10	81.72	20	24	44
8	BUKUP DALAM	8.842	8.191	17.033	8.842	8.191	17.033	0	0	0	0	0	0	8.842	8.191	17.033	8.842	8.191	17.033	80.30	81.10	81.72	20	24	44
9	SAUNG	7.332	8.825	16.157	6.481	6.481	12.962	0	0	0	0	0	0	7.332	8.825	16.157	7.332	8.825	16.157	80.30	81.10	81.72	20	24	44
10	PENDONG BARAT	7.687	8.804	16.491	4.905	4.905	9.810	0	0	0	35	35	70	7.687	8.804	16.491	7.687	8.804	16.491	80.30	81.10	81.72	20	24	44
TOTAL		131.451	124.567	256.018	115.527	110.430	225.957	47	47	94	131.451	124.567	256.018	131.451	124.567	256.018	131.451	124.567	256.018	88.63	88.63	88.63	20	24	44

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No	Kecamatan	Data Pemilih (DPT)			Pengguna Hak Pilih			Pengguna Hak Pilih			Data Pemilih DPK			Tingkat Partisipasi (%)			Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih			Tingkat Partisipasi Disabilitas		
		DPT			DPTb			DPK			DPT+DPTb+DPK			Total			Total			Total			Total		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	MUARA PINANG	15.852	16.120	31.972	13.331	13.309	26.640	0	0	0	23	22	45	13.834	15.422	29.256	15.836	16.151	31.987	80.30	81.10	81.72	20	24	44
2	PENDONG	21.431	20.541	41.972	14.438	14.395	28.833	0	0	0	34	34	68	14.438	14.438	28.876	21.431	20.541	41.972	80.30	81.10	81.72	20	24	44
3	ALUMUR	15.273	15.515	30.788	13.749	13.723	27.472	0	0	0	34	34	68	15.273	15.515	30.788	15.273	15.515	30.788	80.30	81.10	81.72	20	24	44
4	TERANG TERANG	20.481	20.790	41.271	13.488	13.469	26.957	0	0	0	34	34	68	20.481	20.790	41.271	20.481	20.790	41.271	80.30	81.10	81.72	20	24	44
5	UNTANG KAWAN	14.676	15.452	30.128	13.327	13.327	26.654	0	0	0	40	40	80	14.676	15.452	30.128	14.676	15.452	30.128	80.30	81.10	81.72	20	24	44
6	UNTANG KAWAN	7.835	8.710	16.545	4.943	4.943	9.886	0	0	0	35	35	70	7.835	8.710	16.545	7.835	8.710	16.545	80.30	81.10	81.72	20	24	44
7	PESEMAH BERKURUH	12.289	12.668	24.957	11.874	11.874	23.748	0	0	0	0	0	0	11.874	11.874	23.748	12.289	12.668	24.957	80.30	81.10	81.72	20	24	44
8	BUKUP DALAM	8.842	8.191	17.033	8.842	8.191	17.033	0	0	0	0	0	0	8.842	8.191	17.033	8.842	8.191	17.033	80.30	81.10	81.72	20	24	44
9	SAUNG	7.332	8.825	16.157	6.481	6.481	12.962	0	0	0	0	0	0	7.332	8.825	16.157	7.332	8.825	16.157	80.30	81.10	81.72	20	24	44
10	PENDONG BARAT	7.687	8.804	16.491	4.905	4.905	9.810	0	0	0	35	35	70	7.687	8.804	16.491	7.687	8.804	16.491	80.30	81.10	81.72	20	24	44
TOTAL		131.451	124.567	256.018	115.527	110.430	225.957	94	94	188	131.451	124.567	256.018	131.451	124.567	256.018	131.451	124.567	256.018	88.63	88.63	88.63	20	24	44

SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA MELALUI TATAP MUKA TERHADAP BASIS PEMILIH PEMULA DI SEKOLAH MELALUI KEGIATAN "NONTON BARENG KEJARLAH JANJI"

Dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula, serta berkenaan dengan peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan acara nonton bareng film yang bertajuk 'Tepatilah Janji'. Komisi Pemilihan Umum menekankan mengenai pentingnya peran pemilih pemula dalam proses demokrasi di Indonesia. Sosialisasi ini juga bertujuan agar generasi muda dapat memahami bagaimana menjalankan hak pilih dengan bijak dan berkontribusi positif dalam pemilihan yang adil dan jujur.

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Waktu : 10.00 WIB – s.d selesai
Tempat : Pondok Pesantren Daarul Mahabbah Tebing Tinggi Empat Lawang
Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Waktu : 10.00 WIB – s.d selesai
Tempat : MAN 1 Empat Lawang

Peserta Kegiatan:

- a. Siswa – siswi beserta dewan Guru Pondok Pesantren Daarul Mahabbah Tebing Tinggi Empat Lawang yang berjumlah 80 orang.
- b. Siswa – siswi beserta dewan Guru MAN 1 Empat Lawang yang berjumlah 80 orang

Pondok Pesantren Daarul Mahabbah Tebing Tinggi Empat Lawang





MAN 1 Empat Lawang





SOSIALISASI DI PASAR TEBING TINGGI

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mempunyai kewajiban menyampaikan informasi dan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi pemilihan kepala daerah, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan pilkada, meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat di lingkungan pasar tebing tinggi, dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pasar Tebing Tinggi

Peserta kegiatan adalah masyarakat dan Pedagang yang ada di Lingkungan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.





SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA

Sosialisasi kepada pemilih pemula adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih dalam suatu proses pemilu atau pemilihan umum. Pemilih pemula, yang biasanya berusia antara 17 hingga 21 tahun, sering kali kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara memilih yang benar dan bagaimana proses pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang mekanisme pemilu, seperti cara menggunakan hak pilih dengan benar, membaca dan mencoblos surat suara, serta memahami struktur calon yang ada.

Tujuan utama lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan pentingnya setiap suara dalam pemilu, serta bagaimana pilihan yang mereka buat akan mempengaruhi masa depan negara dan daerah mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk menjadi pemilih yang aktif dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu atau informasi yang tidak jelas atau manipulatif.

Secara keseluruhan, maksud dan tujuan sosialisasi kepada pemilih pemula adalah untuk menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga kualitas pemilu dapat lebih terjaga dan pemilihan pemimpin yang dihasilkan lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peserta sosialisasi pemilih pemula adalah kelompok masyarakat yang baru pertama kali memiliki hak untuk memilih dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mereka umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun yang ada di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Empat Lawang.

Sosialisasi kepada Pemilih Pemula dan Narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang ini dilaksanakan pada bulan November 2024.

KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan Sosialisasi kepada Pemilih Pemula yang dilaksanakan di beberapa Sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Ulu Musi pada tanggal 19 November 2024, SMK Negeri 2 Pendopo pada tanggal 20 November 2024, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi pada tanggal 21 November 2024 dan SMA Negeri 1 Pendopo Barat dan SMA Negeri 1 Sikap Dalam Pada tanggal 22 November 2024.

Sosialisasi kepada pemilih pemula dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai hak dan kewajiban pemilih dalam Pilkada. Kegiatan ini diadakan di sekolah di mana peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkompeten, seperti petugas KPU, aktivis politik, atau akademisi. Dalam kegiatan tatap muka, peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan mendapatkan penjelasan mengenai proses pemilu, cara memilih yang benar, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Metode ini membuat pemilih pemula bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam dan langsung, sehingga mereka lebih siap dan percaya diri saat menghadapi pemilu. Selain itu, kegiatan tatap muka ini juga dapat diperkuat dengan simulasi pemilu atau penggunaan alat peraga yang memudahkan pemahaman peserta

SMA Negeri 1 Ulu Musi





SMK Negeri 2 Pendopo





SMA Negeri 1 Tebing Tinggi





SMA Negeri 1 Sikap Dalam



SOSIALISASI KEPADA NARAPIDANA DI TPS KHUSUS

Sosialisasi kepada narapidana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki tujuan penting untuk memastikan bahwa mereka tetap terinformasi dan memahami hak-hak mereka dalam proses demokrasi, meskipun sedang menjalani hukuman. Latar belakang dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada narapidana bahwa meskipun mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik tertentu. Beberapa negara atau daerah memberikan hak suara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, seperti narapidana yang tidak sedang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati, dan sosialisasi bertujuan untuk memastikan mereka tahu tentang hak tersebut dan cara menggunakannya dengan benar.

Sosialisasi ini juga penting untuk mengedukasi narapidana mengenai proses dan tata cara Pilkada, termasuk cara memilih, siapa saja calon kepala daerah yang bertanding, dan bagaimana memilih dengan bijak. Banyak narapidana yang mungkin terisolasi dari informasi terkait calon pemimpin atau kebijakan daerah selama menjalani masa tahanan, sehingga sosialisasi yang dilakukan akan memberikan mereka informasi yang diperlukan untuk dapat membuat keputusan yang cerdas dan berlandaskan pada pemahaman yang baik tentang calon kepala daerah dan visi misi mereka.

Secara keseluruhan, sosialisasi kepada narapidana tentang Pilkada adalah bagian dari upaya pemberdayaan mereka, agar dapat terlibat dalam proses demokrasi dengan cara yang konstruktif, dan memahami betapa pentingnya hak suara mereka, meskipun dalam kondisi yang terbatas. Dengan memberikan pengetahuan dan kesempatan untuk berpartisipasi, diharapkan narapidana dapat menjadi individu yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan politik mereka, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah mereka setelah kembali ke masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan sosialisasi kepada narapidana mencakup beberapa aspek penting, seperti memberikan pengetahuan tentang hak-hak narapidana, termasuk hak politik seperti hak memilih dalam pemilu. Selain itu, sosialisasi juga mencakup informasi mengenai perubahan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, dan pelatihan keterampilan untuk persiapan reintegrasi setelah bebas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberdayakan narapidana, memastikan mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

KPU Kabupaten Empat Lawang juga melakukan Sosialisasi kepada Narapidana di Lapas Kelas IIB Empat Lawang pada tanggal 23 November 2024. Peserta sosialisasi adalah Narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang.





Sasaran 2

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Indikator Kinerja “Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku”

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	10%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2024 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%

Indikator	Target Kinerja					Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja ini dengan standar nasional adalah yang tercantum dalam renstra KPU RI di tahun 2024 target Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100% dan KPU Kabupaten Empat Lawang sudah tercapai dengan realisasi Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%.

5. Analisis faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dari setiap tahapan Pemilu/Pemilihan
- Terlaksananya perencanaan program yang matang
- Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD)
- Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- Memaksimalkan penerapan teknologi dan aplikasi

PEMILU TAHUN 2024

1. KAMPANYE PEMILU

a. Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum dan Kampanye Media Sosial.

KPU Kabupaten Empat Lawang setelah ditetapkannya DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Pemilu Tahun 2024 pada 3 November 2024 dan berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum maka jadwal Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial adalah dimulai dari 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang dalam persiapan dimulainya Masa Kampanye maka bersurat kepada Bupati Kabupaten Empat Lawang melalui Surat Nomor : 165/PL.01.6-SD/1611/2023 tanggal 3 November 2023 Perihal Permohonan Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kemudian kembali bersurat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Empat Lawang yang di Up. kan kepada Camat Se Kabupaten Empat Lawang melalui Surat Nomor : 167/PL.01.6-SD/1611/2023 tanggal 10 November 2023 Perihal Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum dimana meminta untuk dilakukan

pencermatan Lokasi APK dan Rapat Umum pada Pemilihan sebelumnya dalam rangka persiapan mengundang partai politik untuk dilaksanakannya Rapat Koordinasi Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di Hotel Kito Tebing Tinggi Empat Lawang pada tanggal 21 November 2023.





Dalam proses Tahapan Kampanye Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas, maka Partai Politik melalui Pelaksana dan Petugas Kampanye di wilayah kabupaten empat lawang memenuhi kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polsek atau Polres di kabupaten empat lawang) atau sesuai dengan tingkatannya (untuk keamanan) dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu kabupaten empat lawang (untuk mengawasi pelaksanaan kampanye) sesuai Pasal 18 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Empat Lawang juga memfasilitasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan DPD Provinsi Sumatera Selatan berupa Baliho Ukuran 4 x 6 m.

DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM 2024

1

DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM 2024

1

2

3

2

3

3

**NAMA DAN NOMOR URUT
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

**DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN**

1  ABDUL AZIZ	2  ALUNG WIYATA, S.H., M.H.	3  ALINA HERLIANA PUTRI	4  AMALIAH, S.K.G., N.S.A.	5  HJ. ARNESA NILAWATI, S.E., M.M.	6  B. AZZAHRAZINE, M.A.	7  EDWARD JAYA, S.H.	8  HJ. EVA SUSANTI, S.E., M.H.	9  H. HAMI MARU	10  ZALYKA MAHABADI, S.Kom	11  DR. H. HART SYUHRI, K.M., M.Si
12  H. M. HAMDAN, A.M.Hg., S.E.M., M.Kes (Stomat)	13  M. REZA FARID	14  MUHAMMAD AMRULLAH, S.H.	15  H. NUR KHOLIS, S.P., M.A.	16  RATU TENNY LESTYA, S.Si	17  ROSHALA DEWI	18  HJ. SEPTIANA CAROLIN	19  SRI HARTATI, S.A., M.H.	20  H. SYOPWATTILAH NONGSAL, S.Sos	21  HJ. YETTI OKTARINA, S.E.	

**TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13 	14 	15 	16 
17 	24 		

b. Kampanye Rapat Umum

KPU Kabupaten Empat Lawang memfasilitasi jadwal Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan mengundang partai politik melalui Surat Nomor 17/PL.01.6-SD/1611/2024 tanggal 20 Januari 2024 Perihal Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Empat Lawang dimana jadwal tersebut linear dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana akan diikuti oleh Partai Politik Pengusung dan Pendukungnya dan bagi Partai Politik yang tidak pengusung atau pendukung maka jadwalnya dibebaskan sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum dalam pemilihan umum tahun 2024.

Kemudian atas persetujuan bersama antara KPU Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Partai Politik, Polres Empat Lawang menandatangani Berita Acara Nomor : 14/PL.01.6-BA/1611/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kemudian dalam akan memasuki Masa Tenang (11-13 Februari 2024), KPU Kabupaten Empat Lawang memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Partai Politik dalam rangka pembersihan Alat Peraga Kampanye melalui Surat Nomor 46/PL.01.6-SD/1611/2023 tanggal 9 Februari 2024.



2. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Dalam rangka persiapan dan kesiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, KPU kabupaten Empat Lawang mengundang seluruh PPK kabupaten Empat Lawang dalam rangka rapat koordinasi persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten pada 28 Februari 2024 di kantor KPU kabupaten Empat Lawang.



Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang dilaksanakan mulai 29 Februari 2024 di halaman kantor KPU kabupaten Empat Lawang. Undangan terdiri dari ketua dan anggota PPK se-kabupaten Empat Lawang, ketua Bawaslu kabupaten Empat Lawang, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu, saksi partai politik peserta pemilu, saksi calon anggota DPD peserta pemilu, dan juga mengundang unsur forkompimda pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang berjalan sesuai tata tertib yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 219 tahun 2024. Hari pertama rapat pleno pada 29 Februari 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyelesaikan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 8 kecamatan dari 10 kecamatan di kabupaten Empat Lawang yaitu kecamatan Pendopo Barat, Sikap Dalam, Saling, Muara Pinang, Lintang Kanan, Ulu Musi, Talang Padang dan Pasemah Air Keruh, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya pada 1 Maret 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyelesaikan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sisa 2 kecamatan yaitu kecamatan Pendopo dan kecamatan Tebing Tinggi.



Pada tanggal 3 Maret 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang kepada KPU provinsi Sumatera Selatan.



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN EMPAT LAWANG

1. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten Empat Jumlah Pelamar peserta PPK sebanyak 209 orang sedangkan Jumlah Kebutuhan PPK sebanyak 50 Orang yang terdiri dari 5 orang pada setiap Kecamatan.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan penelitian administrasi terhadap pelamar yang telah terdaftar pada aplikasi SIAKBA. terdapat 209 pelamar yang dinyatakan berkas lengkap dan dapat dilakukan penelitian administrasi. Dari 209 Pelamar tersebut 201 Orang Memenuhi Syarat dan 8 orang tidak memenuhi syarat. Kegiatan penelitian administrasi dilakukan mulai tanggal 24 April sampai dengan 03 Mei 2024.

KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Seleksi tertulis dengan metode CAT yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 6-7 Mei 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Pelaksanaan Tes Tertulis CAT Pada Tanggal 6 Mei 2024 dimulai Pukul 15.00 WIB Sebanyak 1 sesi yang dibagi dalam 4 Ruangan, dengan pembagian yaitu kecamatan Lintang Kanan, Muara Pinang, Pasemah Air Keruh dan Pendopo Sebagian. Sedangkan pelaksanaan hari kedua tanggal 07 Mei 2024 dimulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Tes tersebut di bagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama Kecamatan Pendopo Sebagian, Pendopo Barat, Sikap Dalam, Saling, dan Talang Padang Sebagian sedangkan sesi kedua Kecamatan Tebing Tinggi, Talang Padang sebagian dan Ulu Musi.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan tes wawancara terhadap 145 peserta pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 pukul 08.00 sampai dengan selesai di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang. Seleksi wawancara ini dibagi menjadi 2 panel.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Rapat Pleno pada tanggal 14 Mei 2024 perihal Hasil Seleksi Tes Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 52/PP.04.1-BA/1611/2024. Terdapat 50 orang Lulus Terpilih dan 50 orang Lulus Pengganti Antar Waktu. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pengumuman melalui media sosial dan media cetak dengan nomor Pengumuman 110/PP.04.1-Pu/1611/2024. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Penandatanganan Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 16 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB Bertempat di Hotel Kito Tebing Tinggi.



NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

Jumlah Peserta PPS yang mendaftar sebanyak 1.402 orang. Sedangkan jumlah kebutuhan PPS sebanyak 468 orang dari 156 Kelurahan / Desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang.





KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan penelitian administrasi terhadap pelamar yang telah terdaftar pada aplikasi SIAKBA. terdapat 1.402 pelamar yang melakukan registrasi pada akun SIAKBA KPU Kabupaten Empat Lawang dan dinyatakan berkas lengkap dan dapat dilakukan penelitian administrasi. Kegiatan penelitian administrasi dilakukan mulai tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024. Dari jumlah pelamar 1.402 orang tersebut sebanyak 1.379 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 23 orang tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Seleksi tertulis dengan metode konvensional yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai bertempat di 4 Lokasi tes yaitu:

1. SMP N 1 Tebing Tinggi untuk peserta yang berasal dari kecamatan Tebing Tinggi, Saling.
2. SMP N 1 Ulu Musi dan SD 1 Ulu Musi untuk peserta yang berasal dari kecamatan Ulu Musi, Talang Padang, Pasemah Air Keruh.
3. SMP N 1 Muara Pinang untuk peserta yang berasal dari kecamatan Lintang Kanan dan Muara pinang
4. SMP N 1 Pendopo Barat untuk peserta yang berasal dari kecamatan Pendopo, Pendopo Barat dan Sikap Dalam.





KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan tes wawancara terhadap 931 peserta pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya Tes wawancara pada tanggal 22 - 23 Mei 2024 pukul 08.00 sampai dengan selesai. Tes wawancara ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan tes wawancara terhadap 931 peserta pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya Tes wawancara pada tanggal 22 - 23 Mei 2024 pukul 08.00 sampai dengan selesai. Tes wawancara ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Rapat Pleno pada tanggal 25 Mei 2024 perihal Hasil Seleksi Tes Wawancara Panitia Pemungutan Suara sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 56/PP.04.1-BA/1611/202. Terdapat 468 orang Lulus Terpilih dan 433 orang Lulus Pengganti Antar Waktu. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pengumuman melalui media sosial dan media cetak dengan nomor Pengumuman 125/PP.04.1-Pu/1611/2024.

KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Penandatanganan Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari Minggu, 26 Mei 2024 bertempat di Hotel Kito Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.



2. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mengundang Ketua dan Anggota Datin PPK serta Bawaslu ke kantor Komisi Pemilihan Umum berdasarkan undangan Nomor 119/PL.01.2-Und/1611/2024 dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 di Media Center KPU. Rakor tersebut melakukan pencermatan TPS dari hasil turunnya data DP4 dari Kemendagri dan zoom bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.



Menindaklanjuti hasil pemetaan TPS bersama KPU Provinsi Sumatera Selatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Jumlah TPS dengan Berita Acara Nomor 60/PL.01.2-BA/1611/2023 tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang. Rapat Pleno tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pemetaan TPS berdasarkan DP4 sejumlah 258.528 pemilih;
2. Rekapitulasi TPS Reguler sebanyak 530 TPS.

REKAPITULASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN EMPAT LAWANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL PEMILIH	JUMLAH TPS
10	156	132799	125729	258528	530

Sehubungan dengan persiapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan undangan Nomor: 145/PL.01.2-Und/1611/2024 tanggal 14 Juni 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mengadakan bimtek pemutakhiran data pemilih dan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta E-coklit untuk pemilihan serentak Tahun 2024 Tingkat PPK pada hari Rabu, 19 Juni 2024 di Media Center KPU Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan ini dimulai dari registrasi peserta, pembukaan dan pengarahan dan pemaparan materi dari Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya bimbingan

teknis penggunaan aplikasi E-Coklit. Para Ketua dan Anggota Datin PPK melakukan simulasi penggunaan aplikasi E-Coklit mobile. Aplikasi tersebut akan digunakan pantarlih dalam melakukan pendataan pemilih. Ketua dan Anggota data dan Informasi PPK Se-Kabupaten Empat Lawang juga melakukan simulasi penggunaan aplikasi Sidalih desktop dan Sidalih Web. Aplikasi Sidalih digunakan untuk penyusunan pendaftaran pemilih.



Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1024/PL.02- SD/14/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Penyediaan Daftar Pemilih Lapas/Rutan Untuk Pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB Empat Lawang terkait data pemilih di lapas dan melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Data Pemilih.



Terkait berakhirnya kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih pada tanggal 25 Juli 2024 dan KPU Kabupaten Empat Lawang menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan KPU Provinsi, maka KPU Kabupaten Empat Lawang mengundang PPK dan PPS dalam rangka bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Sidalih tingkat PPK dan PPS sesuai dengan undangan nomor 154/PL.01.2-Und/1611/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan di Hotel Kito Tebing Tinggi tanggal 24 Juli 2024.

Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, selain melakukan simulasi penggunaan aplikasi Sidalih juga membahas terkait pencermatan data hasil coklit dan persiapan pleno DPHP tingkat PPS dan PPK.



Sesuai dengan surat Undangan Nomor 169/PL.01.2- Und/1611/2024 tanggal 07 Agustus 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Rapat Pleno DPS tingkat Kabupaten pada tanggal 07 Agustus 2024 di Hotel Kito Tebing Tinggi. Rapat Pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Empat Lawang dan Forkompimda Empat Lawang.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 76/PL/01.2-BA/1611/2024 tanggal 09 Agustus 2024 jumlah pemilih DPS Kabupaten Empat Lawang sebanyak 257.645 pemilih.

TABEL PERUBAHAN DPS

KABUPATEN/KOTA : EMPAT LAWANG						
NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6	7
1	MUARA PINANG	22	68	68	259	223
2	PENDOPO	19	85	6	251	3311
3	ULU MUSI	14	41	10	111	190
4	TEBING TINGGI	26	104	7344	7294	478
5	LINTANG KANAN	16	57	32	117	25
6	TALANG PADANG	13	30	0	52	13
7	PASEMAH AIR KERUH	15	47	3716	3765	74
8	SIKAP DALAM	11	35	25	60	63
9	SALING	10	31	17	96	104
10	PENDOPO BARAT	10	33	7	103	11
TOTAL		156	531	11225	12108	4492



Sesuai dengan jadwal tahapan pengumuman DPS, PPS melaksanakan pengumuman DPS di tempat yang mudah diakses publik yang dimulai dari tanggal 18 Agustus - 27 Agustus 2024.



Sesuai dengan jadwal tahapan, KPU Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten pada tanggal 19 September 2024 di Hotel Kito Tebing Tinggi.



Berdasarkan Berita Acara Nomor 112/PL.01.2-BA/1611/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Empat Lawang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 di Hotel Kito Tebing Tinggi menetapkan rekapitulasi DPT.

TABEL REKAPITULASI DPT

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	MUJARA PINANG	22	68	16.802	16.128	32.930
2	PENDOPO	19	85	21.431	20.541	41.972
3	ULU MUSI	14	41	10.270	9.518	19.788
4	TEBING TINGGI	26	104	25.651	25.780	51.431
5	LINTANG KANAN	16	57	14.676	13.452	28.128
6	TALANG PADANG	13	30	7.095	6.716	13.811
7	PASEMAH AIR KERUH	15	47	12.289	10.968	23.257
8	SIKAP DALAM	11	35	8.652	8.191	16.843
9	SALING	10	31	7.033	6.926	13.959
10	PENDOPO BARAT	10	33	7.097	6.804	13.901
TOTAL		156	531	131.996	125.024	257.020

TABEL REKAPITULASI PERUBAHAN DPT

KABUPATEN/KOTA : EMPAT LAWANG

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perubahan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MUJARA PINANG	22	68	70	134	141	
2	PENDOPO	19	85	163	260	132	
3	ULU MUSI	14	41	19	303	81	
4	TEBING TINGGI	26	104	370	411	373	
5	LINTANG KANAN	16	57	75	129	105	
6	TALANG PADANG	13	30	40	81	60	
7	PASEMAH AIR KERUH	15	47	30	99	116	
8	SIKAP DALAM	11	35	38	88	46	
9	SALING	10	31	76	135	87	
10	PENDOPO BARAT	10	33	45	91	57	
TOTAL		156	531	916	1541	1178	

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), setelah penetapan DPT, KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan jadwal tahapan menjalankan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dimulai bulan September sampai 20 November 2024. KPU Kabupaten Empat Lawang juga melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Empat Lawang terkait pemilih keluar dan masuk dari Lapas.



Berdasarkan Berita Acara Nomor: 156/PL.01.2/1611/2024 tanggal 21 November 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb) Kabupaten Empat Lawang jumlah pemilih DPTb masuk sebanyak 70 pemilih dan jumlah pemilih DPTb keluar sebanyak 125 pemilih

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pindah Masuk				Jumlah Pindah Keluar			
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
				L	P	L+P			
1	MUJARA PINANG	0	0	0	0	0	7	11	11
2	PENDOPO	0	0	0	0	0	6	7	5
3	ULU MUSI	1	1	1	0	1	4	5	6
4	TEBING TINGGI	6	10	51	14	65	14	25	35
5	LINTANG KANAN	0	0	0	0	0	5	7	8
6	TALANG PADANG	1	1	1	0	1	6	7	5
7	PASEMAH AIR KERUH	2	2	2	0	2	8	8	5
8	SIKAP DALAM	1	1	1	0	1	3	5	3
9	SALING	0	0	0	0	0	4	6	4
10	PENDOPO BARAT	0	0	0	0	0	2	2	2
TOTAL		11	15	56	14	70	59	83	84

3. PENCALONAN

KPU Kabupaten Empat Lawang membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 27-28 Agustus 2024 Jam 08.00 – 16.00 WIB dan pada tanggal 29 Agustus 2024 Jam 08.00 – 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.



pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 14.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H. yang diusung/diusulkan oleh 8 (delapan) Partai Politik dengan menyerahkan berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara fisik dan lewat SILON

Bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 Jam 23.59 WIB, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H.



berdasarkan Pasal 135 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Bab X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Empat Lawang akan melaksanakan perpanjangan/ pembukaan kembali pendaftaran.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. pada 31 Agustus 2024 melalui Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang Nomor : 012/CAKADA4L- HBA/VIII/2024 mengajukan Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasangan Calon Bupati dan Bupati, kemudian diberikan Akses SILON oleh Admin SILON KPU Kabupaten Empat Lawang, kemudian menyampaikan Surat Tugas Nomor : 003/HBA-HV/IX/2024 tentang penyampaian nama LO, yang menandakan persiapan untuk melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada Masa Perpanjangan Pendaftaran.



Setelah ada persyaratan yang belum sesuai pada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. maka pada tanggal 17 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 24/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Pembacaan Putusan pada Hari Kamis tanggal 18 September 2024 Jam 11.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dimana Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memutuskan Permohonan Pemohon Gugur.

berdasarkan Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1611/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan Surat Keputusan Nomor Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024. KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Surat Keputusan Nomor Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024



Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Kolom Kosong	Kolom Kosong	Kolom Kosong
2	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M.	Arifa'i, S.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Demokrat 4. Partai Golkar 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Keadilan Sejahtera dan 7. Partai Nasdem

4. KAMPANYE

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal Mei 2024 s.d 23 September 2024. Kegiatan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dan Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

Peserta Kampanye:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MM dan Arifa'i, SH beserta Tim Kampanye.
2. Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MM dan Arifa'i, SH. (PAN, PDIP, PKS, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrat).

KPU Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Rapat Koordinasi Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MM dan Arifa'i, SH telah menyampaikan nama-nama Tim Kampanye/Tim Pemenangan pada tanggal 24 September 2024 kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dan Petugas Penguhung (LO) serta Operator Sikadeka.



Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Simpang Jalan Poros Tebing Tinggi
2.	Saling	Simpang Tiga Muara Saling
3.	Talang Padang	Simpang Tiga Pasar Talang Padang, Gelegah Desa Ulak Dabuk, Simpang Bukit Desa Talang Durian
4.	Pendopo Barat	Simpang Tiga Desa Tanjung Raya Pendopo Barat
5.	Pendopo	Simpang Tiga Pasar Pendopo
6.	Muara Pinang	Simpang Tiga Muara Pinang – Lintang Kanan
7.	Lintang Kanan	Simpang Tiga Desa Muara Danau
8.	Sikap Dalam	1. Simpang Kalangan Senen Desa Karang Gede 2. Simpang Jembatan Multifungsi Desa Puntang 3. Simpang Depan Bumdes Desa Karang Anyar
9.	Ulu Musi	- Simpang Tiga Padang Tepong Ulu Musi - Simpang Tiga Pasemah Air Keruh - Depan Jalan Masuk Lapangan Desa Batu Lintang - Desa Simpang Perigi depan Rumah Hasan Zen - Desa Lubuk Puding Samping Mesin Bapak Salim
10.	Pasemah Air Keruh	- Simpang Desa Muara Aman dan Muara Sindang - Simpang Desa Talang Randai – Desa Air Mayan - Tikungan Bank Sumsel Desa Nanjungan - Simpang Desa Lawang Agung

Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Wilayah Kabupaten
Empat Lawang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Empat Lawang Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Lapangan Pulau Mas Kecamatan Tebing Tinggi Lapangan Bola Kaki Gor Mini di Jalan Poros
2.	Saling	Lapangan Bola Kaki Desa Kebon
3.	Talang Padang	Lapangan Bola Desa Dusun Padang

4.	Pendopo Barat	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Caya
5.	Pendopo	Lapangan Sepak Bola Pendopo
6.	Muara Pinang	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Muara Pinang
7.	Lintang Kanan	Lapangan Depan Kantor Camat Lintang Kanan
8.	Sikap Dalam	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Gede
9.	Ulu Musi	Lapangan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi
10.	Pasemah Air Keruh	Lapangan Huller H. Kodir Desa Talang Randai

KPU Kabupaten Empat Lawang bekerja sama dengan TVRI Sumsel dalam menayangkan iklan kampanye tersebut dengan 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik dari tanggal 10 s.d 23 November 2024 seperti gambar :



Hari, Tanggal dan Tempat Kegiatan Debat Publik/Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Hari : Senin dan Jum'at
 Tanggal : 11 November 2024 dan 22 November 2024
 Tempat : Gedung Serba Guna Pemerintah
 Kabupaten Empat Lawang

Kegiatan akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tanggal diatas dengan melibatkan Pihak Ketiga berupa Even Organizer (EO) yang melalui pengadaan lewat metode e-purchasing.

berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 145/PL.02.4-BA/1611/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Kegiatan Debat Publik/Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, sebagai berikut :

1. Dr. H. Erli Salia, SH. MH.
2. Dr. H. Ardiyan Saptawan, M. Si.
3. Amidi, SE. M. Si.

Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 146/PL.02.4-BA/1611/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik/Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Faisol Berlian, SH. MH.
2. Dr. Mada Afriandi Zuhir, SH. MCL.
3. Dr. Subardin, SE. M.Si.



5. LOGISTIK

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.



Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di Kabupaten Empat Lawang.



Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan dilakukan untuk Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan penyortiran Logistik dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima.



KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pemusnahan kelebihan surat suara baik surat suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- Pemusnahan kelebihan surat suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- Pemusnahan kelebihan surat suara dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan surat suara.





6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

KPU Kabupaten Empat Lawang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten Empat Lawang pada 26 Desember 2023, bertempat di lapangan kantor KPU Kabupaten Empat Lawang. Undangan yang hadir adalah unsur forkopimda Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, partai politik, seluruh PPK se-Kabupaten Empat Lawang, dan anggota PPS kecamatan Tebing Tinggi.



Dalam rangka persiapan dan kesiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, KPU kabupaten Empat Lawang mengundang seluruh PPK kabupaten Empat Lawang dalam rangka rapat koordinasi persiapan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten pada 28 Februari 2024 di kantor KPU kabupaten Empat Lawang.



Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang dilaksanakan mulai 29 Februari 2024 di halaman kantor KPU kabupaten Empat Lawang. Undangan terdiri dari ketua dan anggota PPK se-kabupaten Empat Lawang, ketua Bawaslu kabupaten Empat Lawang, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu, saksi partai politik peserta pemilu, saksi calon anggota DPD peserta pemilu, dan juga mengundang unsur forkompimda pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang berjalan sesuai tata tertib yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 219 tahun 2024. Hari pertama rapat pleno pada 29 Februari 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyelesaikan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 8 kecamatan dari 10 kecamatan di kabupaten Empat Lawang yaitu kecamatan Pendopo Barat, Sikap Dalam, Saling, Muara Pinang, Lintang Kanan, Ulu Musi, Talang Padang dan Pasemah Air Keruh, kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya pada 1 Maret 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyelesaikan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sisa 2 kecamatan yaitu kecamatan Pendopo dan kecamatan Tebing Tinggi.



Pada tanggal 3 Maret 2024 KPU kabupaten Empat Lawang menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Empat Lawang kepada KPU provinsi Sumatera Selatan.



C. MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL

Sasaran 1

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja “Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang”

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024, realisasi Persentase KPU, Kabupaten Empat Lawang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase KPU Kabupaten Empat Lawang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai yang telah ditetapkan sesuai dengan standar 2023 adalah 100% dan tahun 2024 adalah 100%.

Indikator	Target Kinerja					Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang	-	-	-	-	100%	-	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja ini dengan standar nasional adalah yang tercantum dalam renstra KPU RI di tahun 2024 target Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan sebesar 90% dan KPU Kabupaten Empat Lawang telah mencapai standar nasional dengan realisasi ditahun 2024 sebesar 100%.

5. Analisis faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dari setiap tahapan Pemilu/Pemilihan
- Melaksanakan perencanaan tahapan kegiatan penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengumpulkan dan menyusun alat bukti
- Membuat kronologi, jawaban dan daftar alat bukti
- Menghadiri persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Empat Lawang	100	-	100

Dalam melaksanakan perencanaan tahapan kegiatan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mengacu pada Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam proses kegiatan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 mendapat 3 Permohonan perkara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Adapun 3 Permohonan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO. APPP	POKOK PERKARA	PEMOHON	KET
1	Sabtu, 23 Maret 2024 19:36:27 WIB	57-01-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Partai Nasdem	DPR RI Sumsel 2
2.	Sabtu, 23 Maret 2024 20:16:44 WIB	100-01-14-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Partai Demokrat	DPR RI Sumsel 2
3.	Sabtu, 23 Maret 2024 20:16:44 WIB	56-02-01-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Parisman (PKB)	DPRD Prov Sumsel Dapil 7

Selanjutnya ketiga permohonan perkara tersebut diterima oleh Mahkamah Konsitusi dengan daftar nomor register sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	KET
1	Sabtu, 23 April 2024 14:00 WIB	275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Partai Nasdem	DPR RI Sumsel 2
2.	Sabtu, 23 April 2024 14:00 WIB	220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Partai Demokrat	DPR RI Sumsel 2
3.	Sabtu, 23 April 2024 14: 00 WIB	270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Parisman (PKB)	DPRD Prov Sumsel Dapil 7

Berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Pembukaan Kotak Suara, KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 26 April 2024 dengan mengundang pihak Bawaslu, Kepolisian serta pihak partai politik peserta pemilu. KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau kotak hasil TPS untuk mengambil dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengambilan dokumen tersebut yaitu berupa Model D Hasil DPRD Provinsi pada Kecamatan Muara Pinang, Lintang Kanan dan Pendopo, Model D Hasil DPR RI Kecamatan Lintang Kanan, Tebing Tinggi, dan Muara Pinang Model C Hasil pada TPS yang menjadi locus pada perkara yang dipersiapkan pada masing-masing permohonan. Untuk Model D Hasil di scan dan di fotocopy, untuk Model C Hasil difoto menggunakan HP dan hasil foto tersebut dicetak. Lalu dokumen Model D Hasil dan Model C Hasil yang telah diambil dikembalikan lagi ke tempatnya dan di segel kembali.



Selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 April 2024 Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang dan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan konsultasi terkait Kronologi dan penyiapan Jawaban serta Alat Bukti di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat Bersama dengan Kuasa Hukum KPU Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembuatan daftar alat bukti dan penggandaan alat bukti yang akan dikumpulkan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun Kronologi, Jawaban serta daftar alat bukti sebagaimana terlampir.



Setelah pembuatan kronologi, penyiapan jawaban, daftar alat bukti serta penggandaan alat bukti dilakukan proses finalisasi dengan menyampaikan alat bukti yang telah di gandakan bersama dengan Kuasa Hukum dan pihak KPU Republik Indonesia sebelum diserahkan kepada pihak Mahkamah Konstitusi.



Selanjutnya KPU Kabupaten Empat Lawang yang menjadi Locus Gugatan Permohonan pada Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD Provinsi SUMSEL 7, Perkara Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPR RI SUMSEL 2 dan Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri Persidangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun jadwal Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yaitu dengan Agenda mendengarkan Jawaban permohonan, Keterangan Pihak Terkait sebagaimana pembagian jadwal sebagai berikut:

**JADWAL SIDANG PHPU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PEMILU TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	TANGGAL	JAM	NOMOR PERKARA	PERKARA	PEMOHON	JADWAL	PANEL	KABUPATEN/KOTA
1	06-Mei-24	13:30 WIB	246-01-12-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	PAN	Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawahan serta Pengesahan Aid Bude Para Pihak	PANEL 3	LAHAT & OKU
2	06-Mei-24	13:30 WIB	239-01-12-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPR RI SUMSEL 1	PAN		PANEL 3	BANYUASIN
3	06-Mei-24	13:30 WIB	242-02-04-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	M. Deni Hegar (GOLKAR)		PANEL 3	PALEMBANG
4	06-Mei-24	13:30 WIB	243-02-04-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD Provinsi SUMSEL 9	SUGONDO (GOLKAR)		PANEL 3	MUBA
5	06-Mei-24	18:00 WIB	283-01-03-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	PDIP	Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawahan serta Pengesahan Aid Bude Para Pihak	PANEL 3	PALEMBANG MUBA OKU
6	06-Mei-24	19:00 WIB	266-02-05-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	MASTURO (NASDEM)		PANEL 3	MUSIRAWAS UTARA
7	06-Mei-24	19:00 WIB	285-05-10-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	ABRIANTO (HANURA)		PANEL 3	MUARA ENIM
8	06-Mei-24	19:00 WIB	276-02-01-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD Provinsi SUMSEL 7	PARISMAN (PKB)		PANEL 3	EMPAT LAWANG
9	06-Mei-24	19:00 WIB	286-01-13-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	PBB		PANEL 3	OGANILIR
10	13-Mei-24	08:00 WIB	232-02-01-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	SODER TARJO (PKB)		PANEL 3	OKU
11	13-Mei-24	08:00 WIB	226-01-14-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPR RI SUMSEL 2	DEMOKRAT		PANEL 3	EMPAT LAWANG
12	13-Mei-24	08:00 WIB	236-01-01-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD Provinsi SUMSEL 9 (MUBA) & DPRD KABUPATEN (LAHAT & PALEMBANG)	PKB	Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawahan serta Pengesahan Aid Bude Para Pihak	PANEL 3	MUBA (PROV), LAHAT, PALEMBANG
13	13-Mei-24	08:00 WIB	278-01-17-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPR RI SUMSEL 1 & 2 serta DPRD KOTA PALEMBANG	PPP		PANEL 3	17 KABUPATEN & PALEMBANG
14	13-Mei-24	08:00 WIB	277-01-02-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	GERINDRA		PANEL 3	MUSIRAWAS
15	13-Mei-24	08:00 WIB	275-01-05-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPR RI SUMSEL 1 (BANYUASIN), SUMSEL 2 (EMPAT LAWANG & OKU) & DPRD KAR. LAHAT	NASDEM		PANEL 3	BANYUASIN, EMPAT LAWANG, OKU & LAHAT
16	13-Mei-24	08:00 WIB	272-01-04-06/PHPU DPR- DPRD-XXII/2024	DPRD KABUPATEN	GOLKAR		PANEL 3	MURATARA



Setelah pelaksanaan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yaitu dengan Agenda mendengarkan Jawaban termohon, Keterangan Pihak Terkait, selanjutnya dilaksanakan Sidang dengan Agenda Pengucapan/Ketetapan terhadap Gugatan Permohonan dengan hasil sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	KET
1.	Selasa, 21 Mei 2024 20:37 WIB	220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Partai Demokrat	Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

2.	Selasa, 21 Mei 2024 20:03 WIB	270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PHP UMUM DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN (SUMSEL)	Parisman (PKB)	Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan alat bukti sehingga Permohonan Pemohon cacat formil; 2. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; dan Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
----	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------	---

Selanjutnya pada tahapan akhir yakni pada Sidang Putusan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 pada perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada dapil Sumsel II Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan Putusan yang terkait Locus Kabupaten Empat Lawang yaitu, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapatkan Pagu Anggaran dalam DIPA awal sebesar Rp.31,025,057,000,- (*tiga puluh satu milyar dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan telah mengalami beberapa kali revisi anggaran dengan jumlah pagu terakhir sebesar Rp.53,019,854,000,- (*lima puluh tiga milyar sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) untuk mencapai kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang merealisasikan anggaran sebesar Rp.52,982,746,642,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua*) atau sebesar 99.93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) dari PAGU anggaran yang tersedia.

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI
1	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp.26,026,572,000,-	Rp.26,024,269,314,-
	6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah	Rp.26,026,572,000,-	Rp.26,024,269,314,-

		Pemilihan dan Alokasi Kursi		
	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.786,390,000,-	Rp.786,368,905,-
	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp.705,387,000,-	Rp.705,368,905,-
	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp.1,000,-	0
	6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp.81,000,000,-	Rp.81,000,000,-
	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	Rp.1,000,-	0
	6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Rp.1,000,-	0
3	6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp.19,077,521,000,-	Rp.19,074,217,431,-
	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	Rp.19,077,521,000,-	Rp.19,074,217,431,-
4	6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp.7,430,000,-	Rp.7,430,000,-
	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp.7,430,000,-	Rp.7,430,000,-
5	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp.1,640,350,000,-	Rp.1,640,335,355,-
	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Rp.20,750,000,-	Rp.20,750,000,-
	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1,614,057,000,-	Rp.1,614,043,205,-
	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp.5,543,000,-	Rp.5,542,150,-
6	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.2,630,002,000,-	Rp.2,630,000,000,-

	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.1,000,-	0
	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.2,630,000,000,-	Rp.2,630,000,000,-
	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.1,000,-	0
7	6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.2,000,-	0
	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Rp.1,000,-	0
	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Rp.1,000,-	0
8	6982	Penetapan Hasil Pemilu	Rp.9,031,000,-	Rp.9,030,000,-
	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Rp.1,000,-	0
	6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp.9,030,000,-	Rp.9,030,000,-
9	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.2,705,675,000,-	Rp.2,681,960,414,-
	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp.2,705,675,000,-	Rp.2,681,960,414,-
10	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.136,881,000,-	Rp.129,135,223,-
	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp.136,881,000,-	Rp.129,135,223,-

Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran berhubungan dengan pencapaian tujuan/target kebijakan, yang artinya selama tahun 2024 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan. Hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sudah berupaya dengan optimal dan berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah:

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU RI, serta instansi terkait lainnya guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Dalam penyusunan program dan anggaran, seyogyanya bersifat *bottom up* sehingga KPU Kabupaten/Kota dapat optimal dalam melakukan realisasi anggaran;
3. Meningkatkan dan mencukupi sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pelaksanaan pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan, baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana guna mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin ataupun kepemiluan;
5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan pendidikan/pelatihan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diklat tersebut difokuskan pada hal-hal teknis seperti penyusunan laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.